

PENELITIAN MANDIRI

**ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK
PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN
HUKUM PERDATA**



Dibuat oleh:

AGUS SUPRAJOGI SH, MH

NIDN: 0326095801

SEMESTER GENAP 2018 -2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Abstrak

kontrak pemain sepak bola dengan klub berdasarkan kaidah hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah apakah kontrak pemain sepak bola di Indonesia mengacu pada kaidah hukum perdata atau mengacu pada kaidah hukum ketenagakerjaan dan apakah klausula tentang peminjaman pemain dalam kontrak antara klub dengan pemain sepak bola di Indonesia telah sesuai dengan kaidah hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan suatu kontrak/perjanjian yang mengacu pada kaidah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan klausula peminjaman pemain dalam kontrak pemain sepak bola dengan klub telah sesuai dengan kaidah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengembangan peraturan lebih lanjut terkait kontrak pemain sepak bola dengan klub serta mengenai klausula peminjaman pemain agar mudah teratasinya permasalahan yang lebih rumit di kemudian hari dan perlindungan kepentingan pemain dapat terjaga dengan baik.

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan suatu cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola dimainkan dengan tujuan untuk memperoleh gol sebanyak-banyaknya dengan memasukan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang, di atas rumput atau rumput sintetis.

Menurut sejarahnya permainan sepak bola ini dimulai sejak tahun sebelum masehi yakni pada abad kedua dan ketiga. Pada waktu tersebut di negara Tiongkok berdinasti Had permainan ini dimainkan dengan bola yang tercover oleh kulit, kemudian ditujukan pada gawang berukuran relatif kecil. Dalam kisah tersebut, terdapat pula cerita di negara Sakura yang menyebut permainan ini bernama Kemari. Serta di negara Italia pun begitu tetapi lebih dimulai dan tenar sejak abad ke 16. Dari kisah-kisah tersebut, sepak bola terus berkembang bahkan di Inggris pun telah menentukan aturan permainan ini, tetapi karena terjadi suatu masalah berupa kekerasan, raja Edward III memberhentikan olahraga tersebut. Tetapi, pada tahun 1815 olahraga ini lebih ternama dari sebelumnya dan diaplikasikan pada area sekolah maupun kampus. Kemudian di tahun 1863 pada Freemasons Tavern telah memberlakukan peraturan utama dan terpisahkan pula antara olahraga sepak bola tersebut dengan rugby. Pada era 1800-an ini pula pertandingan sepak bola turut dimainkan oleh deretan tentara, pelaut dan pedagang di Inggris dan akhirnya tersebar mendunia. Tepat di tahun 1904 FIFA atau Asosiasi tertinggi sepak bola di dunia dibentuk dan siap memulai ragam persaingan antar negara.

Dengan semakin pesatnya perkembangan sepak bola di dunia, kejuaraan internasional sepak bola untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh FIFA pada tahun 1930 di Uruguay yang hanya terdiri dari 13 tim yang diikutsertakan oleh organisasi tertinggi sepak bola tersebut. Pada kejuaraan itu Uruguay tampil sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak saat itu, Piala Dunia FIFA mengalami perubahan yang sangat signifikan serta teknis turnamen tersebut pun mengalami perkembangan dengan mengikutsertakan 32 negara pada putaran final, yang diawali oleh proses kualifikasi dua tahun, yang melibatkan hampir 200 negara dari seluruh dunia.

Pada tahun 1914 di Indonesia diadakan kompetisi antar kota di Jawa yang hanya didominasi dua tim saja, yaitu Batavia City dan Soerabaja City. Seiring berjalannya waktu terbentuklah PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan ketuanya Soeratin Sosrosoegondo. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di Zaman penjajahan Belanda, Kelahiran PSSI terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, PSSI lahir karena didasari oleh politisi bangsa yang ikut campur baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun prestasi tim nasional sepak bola Indonesia mengalami keterpurukan dikarenakan kurangnya perhatian lebih terhadap sepak bola di Indonesia dan tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi.

Sayangnya sejarah panjang sepak bola di Indonesia belum mampu untuk merubah prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Peringkat Indonesia di tingkat internasional pun masih jauh dibawah, bahkan hingga September 2018 Indonesia masih menempati urutan ke-164 FIFA. Butuh manajemen sepak bola dan tekad yang tinggi untuk merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi terlebih perhatian yang ekstra bagi generasi muda sepak bola Indonesia.

Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat kemajuan sepak bola di Indonesia. Mulai dari fasilitas fisik yang tidak memadai, fasilitas pengembangan fisik, sampai fasilitas yang paling utama dalam sepak bola yaitu lapangan, masih dinilai kurang layak pakai jika dibanding standar lapangan sepak bola yang layak. Tidak hanya itu, permasalahan pun sering muncul yang diakibatkan oleh sikap para pemain sepak bola itu sendiri, seperti malasnya mengikuti sesi latihan. Bahkan emosi pemain yang tidak stabil pun sering terlihat dalam pertandingan sepak

bola, seperti insiden penyerang Akli Fairuz yang mendapat tendangan sengaja dari kiper lawan sehingga menyebabkan Akli Fairuz meregang nyawa.

1. Di era modern saat ini sepak bola telah menjadi salah satu industri yang besar. Dalam industri sepak bola, salah satu aspek penting yaitu kontrak. Kontrak pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Klausula tertentu pun mulai sering dibuat dalam kontrak pemain dengan klub sehingga kontrak tiap pemain memiliki ciri khas tersendiri. Kontrak pemain dengan klub yang dibelanya menimbulkan suatu hubungan hukum sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan/perselisihan. Permasalahan kontrak pemain sepak bola di Indonesia pun dapat ditinjau melalui hukum perikatan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan Hubungan Kerja yang terjadi, dikarenakan belum adanya hukum olahraga seperti yang telah diberlakukan di negara lain. Sekalipun klausula yang tercantum dalam kontrak menjadi acuan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak jarang timbul permasalahan diantara kedua belah pihak. Biasanya permasalahan yang timbul terkait dengan kesejahteraan pemain karena dalam industri sepak bola Indonesia seringkali pemain menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu pun menjadi daya tarik untuk dikaji melalui penelitian ini dengan dasar konsep hukum perdata dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

PERMASALAHAN

permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah kontrak pemain sepak bola di Indonesia mengacu pada kaidah hukum perdata atau mengacu pada kaidah hukum ketenagakerjaan, dan Apakah klausula tentang peminjaman pemain dalam

kontrak antara klub dengan pemain sepak bola di Indonesia telah sesuai dengan kaidah hukum perdata.

MEYODE PENE:ITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam industri sepak bola terdapat beberapa hubungan hukum yang esensial. Hubungan ini merupakan hubungan hukum yang paling utama dalam kegiatan industri sepak bola. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang ada antara pemain sepak bola dengan klub. Dalam hal ini, klub sepak bola sendiri terbagi menjadi dua golongan yaitu klub sepak bola sebagai pemberi kerja dan klub sepak bola sebagai perusahaan. Klub sepak bola sebagai pemberi kerja merupakan klub sepak bola yang hanya mempekerjakan atau memakai jasa pemain sepak bola berstatus amatir saja, dan bertanding di •level, kompetisi amatir. Sedangkan klub sepak bola sebagai perusahaan merupakan klub sepak bola yang berbadan hukum dan hanya memakai jasa pemain sepak bola yang berstatus profesional, dan bertanding di •level, kompetisi profesional. Lebih lanjut, hubungan pemain sepak bola dengan klub tempat pemain tersebut bermain merupakan sebuah hubungan kontraktual. Kontrak merupakan bagian

yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala yang besar maupun dalam skala kecil, baik transaksi domestik maupun transaksi internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dapat terlaksana. Apabila terjadi pelanggaran maka diatur kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan begitu kontrak merupakan sarana untuk memastikan apa yang akan dipenuhi oleh para pihak dapat terlaksana dalam sebuah Hubungan Kerja.

Saat ini perkembangan terkait Hubungan Kerja bukan lagi sekedar kontrak bisnis pada umumnya. Dikaitkan dengan pembahasan bisnis pada umumnya hanyalah mengenai uang. Dan di era milenial ini bisnis sudah sangat jauh berkembang, bahkan mencakup berbagai hal yang tidak pernah dikenal sebelumnya seperti bisnis di bidang industri olahraga. Pada awalnya olahraga hanya dianggap sebagai sarana untuk menjaga kebugaran tubuh dan sekedar kesenangan saja, namun seiring perkembangan zaman, olahraga sekarang telah menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi para pebisnis yang terjun dalam bisnis olahraga. Terlebih di sepak bola yang merupakan olahraga paling populer di dunia dan termasuk di Indonesia.

Kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemberi kerja atau majikan dan seorang pemain sepak bola dapat dikatakan sebagai buruh/pekerja, namun hal ini hanya berlaku bagi pemain sepak bola non-profesional bukan pemain sepak bola profesional. Pihak klub sepak bola mempekerjakan pemain sepak bola dan pemain sepak bola mengikatkan diri untuk bermain sepak bola demi kepentingan klub sepak bola. Apabila pemain sepak bola memiliki performa yang bagus maka berpeluang besar mengantarkan klub menjadi juara liga, tentu semakin banyak keuntungan yang

dapat diambil oleh klub, misalnya menaikkan nama besar klub yang berujung pada naiknya pendapatan lewat merchandise dan tiket pertandingan, mendatangkan sponsor, hak siar dan lainnya yang menguntungkan klub. Hal ini tentu berdampak pada nilai pemain sepak bola itu sendiri. Karena begitu banyaknya keuntungan yang dapat dihasilkan dari industri ini, sepak bola saat ini dijadikan sebagai suatu profesi (atlet professional) yang memiliki prospek masa depan yang cukup cerah dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi seseorang.

Sebelum pemain sepak bola bergabung untuk membela suatu klub, pihak klub dan pemain sepak bola mengadakan suatu Perjanjian Kerja yang mencantumkan dengan jelas hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Perjanjian Kerja antara pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya, menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu hukum perjanjian dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melakukan hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian layaknya mereka menaati Undang-Undang. Pihak pertama adalah klub sepak bola dan pihak kedua adalah pemain sepak bola yang menjadikan sepak bola sebagai mata pencaharian. Dalam Perjanjian Kerja juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola serta tata cara pembayaran pemain sepak bola tersebut. Walaupun telah dibuat suatu Perjanjian Kerja/ Kontrak antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola, faktanya masih banyak penyimpangan dalam industri sepak bola di Indonesia. Terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih belum menguntungkan bagi pihak pemain sepak bola. Hubungan kedua belah pihak ini identik dengan Hubungan Kerja buruh/pekerja dengan majikan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Umumnya kewajiban buruh/pekerja lebih banyak jika dibandingkan dengan pengusaha, dikarenakan posisi buruh/pekerja sebagai penerima kerja kurang

beruntung dari pengusaha dimana berposisi sebagai pemberi kerja atau pemilik perusahaan. Faktanya, penyelesaian permasalahan kontraktual antara pemain dengan klub yang terjadi banyak tidak menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan. Hal ini umumnya diakibatkan adanya kekaburan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh klub sepak bola dengan pemain sepak bola menyebabkan hubungan hukum yang kurang jelas terkait dengan hubungan hukum dan kedudukan hukum antar keduanya baik sebagai hubungan hukum keperdataan pada umumnya maupun Hubungan Kerja dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga perlu dikaji penerapan hukum mana yang harus digunakan dalam permasalahan kontraktual pemain sepak bola.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) bahwa suatu pihak diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian apapun dengan pihak yang lain dimana perjanjian yang dibuat itu merupakan undang-undang atau aturan bagi para pihak yang membuatnya, dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan para pihak. Bentuk perjanjian yang dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Namun dalam pembuktian apabila terjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari, perjanjian tertulis lebih kuat dibandingkan perjanjian yang hanya dibuat secara lisan. Ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak yang membuatnya atau karena adanya ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan hakim diberikan kekuasaan untuk

mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menegaskan bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian yang berisi berbagai macam perjanjian sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, tidak ada ketentuan atau aturan yang mengikat terhadap isi maupun bentuk dari perjanjian tersebut.

Dalam membuat suatu kontrak (perjanjian) harus sesuai dengan usur-unsur yang meliputi:

a. Para pihak yang membuat perjanjian

Dalam hal ini pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan subjek dalam perjanjian, Subjek dalam perjanjian merupakan perorangan ataupun dalam bentuk badan hukum. Apabila yang menjadi subjek hukum adalah perorangan, maka orang tersebut harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

b. Tujuan yang hendak dicapai

Dalam membuat perjanjian harus dicantumkan tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk apapun, dengan ketentuan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. Kesepakatan para pihak

Dalam membuat perjanjian, para pihak terlebih dahulu mengutarakan segala keinginan dengan maksud untuk menemukan titik tengah bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mencapai kata sepakat.

d. Prestasi yang harus dipenuhi

Dalam suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Dengan ini pihak yang satu memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi hak atas pihak yang lain, dan berlaku sebaliknya sebagaimana kepentingan bagi kedua pihak.

e. Bentuk perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis harus memuat seluruh hal yang diperjanjikan.

f. Syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian, isinya harus tercantum terkait syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baru dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah.

Lebih lanjut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

f Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

f Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

f Suatu hal tertentu

f Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan diri diartikan bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian haruslah sepakat. Sepakat ini dimaksudkan seia dan sekata atas segala hal pokok yang tercantum dalam perjanjian yang mereka buat tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sepakat tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal

1321 KUH Perdata . Dalam hal tidak sahnya sepakat ini, paksaan dapat diartikan bahwa pihak yang dipaksakan tidak punya pilihan lain selain menyetujui persetujuan itu dan paksaan tersebut memungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan penipuan dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan. Satu macam pembohongan saja tidak cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan harus serangkaian pembohongan yang di dalamnya hubungan satu dengan yang lainnya merupakan suatu tipu muslihat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wiryono Prodjodikoro . Namun menurut ketentuan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan merupakan segala tipu muslihat ataupun memberdayakan yang terang dan nyata sehingga pihak yang lain tidak akan membuat perikatan seandainya tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Dan terkait dengan penipuan ini, perbuatan tersebut haruslah dibuktikan secara jelas dan tidak dapat dipersangkakan saja. Dikaitkan dengan kontrak pemain sepak bola, dalam membuat kontrak tersebut persetujuan antara pemain sepak bola dengan klub tidak boleh berdasarkan unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dapat diartikan bahwa para pihak (subjek) yang dapat membuat suatu perjanjian adalah perorangan atau badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Apabila subjek yang membuat suatu perjanjian adalah perorangan, maka orang tersebut adalah mereka tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Mengenai ketentuan

orang yang belum dewasa, dalam Pasal 330 KUH Perdata diatur bahwa seorang dikatakan dewasa jika ia:

f Telah berumur 21 tahun; atau

f Telah menikah, apabila orang yang telah menikah bercerai walaupun belum berumur 21 tahun maka orang tersebut dianggap telah dewasa.

Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan merupakan orang dewasa yang selalu dalam keadaan kurang akal, sakit ingatan, atau boros. Orang-orang yang di bawah pengampunan ini tidak menyadari atas tanggung jawabnya dan dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal orang yang berada dibawah pengampunan membuat suatu perjanjian, maka orang tua atau pengampunya yang akan mewakilinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Kemudian untuk ketentuan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemain sepak bola haruslah cakap hukum. Pemain sepak bola harus orang yang sehat jasmani dan rohani. Apabila pemain sepak bola belum mencapai dua puluh satu tahun dan belum menikah, maka dalam menyetujui suatu kontrak akan diwakilkan oleh orang tua pemain tersebut atau perwaliannya. Dan apabila yang membuat perjanjian tersebut adalah badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum, antara lain: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan ada organisasi tercermin dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Badan hukum harus sah menurut undang-undang yang berlaku, di Indonesia undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan hukum kepada pihak lain. Untuk mengikuti kompetisi resmi, di Indonesia klub sepak bola haruslah berbadan hukum, apabila klub memiliki status berbadan hukum yang sah, klub tersebut digolongkan sebagai subjek hukum yang cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang dalam arti apa yang diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang diperjanjikan paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Prestasi mengenai hal tertentu atau telah ditentukan merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu pihak kepada pihak lain dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kontrak pemain sepak bola, prestasi yang harus dicapai adalah pemain harus bermain dengan durasi waktu sebagaimana yang telah ditentukan (misalnya lima tahun) untuk klub yang dibelanya, dan pihak klub harus membayarkan gaji beserta bonus yang menjadi hak bagi pemain tersebut.

Syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini diartikan bahwa apa yang akan diperjanjikan tidak bersifat haram/bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila suatu perjanjian memuat hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dalam hal ini tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di hadapan hakim karena sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika dihubungkan dengan kontrak pemain sepak bola, dalam kontrak tersebut pemain dalam pemenuhan kewajibannya terhadap klub yang dibela, melakukan kegiatan berupa

bermain sepak bola, dimana bermain sepak bola tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.

Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut, syarat sah pertama dan kedua merupakan hal mengenai para pihak (subjek) yang mencakup kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian dan kesepakatan antara para pihak. Sedangkan syarat sah ketiga dan keempat merupakan hal mengenai objek yang diperjanjikan mencakup hal-hal yang diperjanjikan dan mengenai ketentuan akan objek yang diperjanjikan apakah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak. Apabila salah satu dari keempat syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut diartikan sebagai perjanjian yang cacat.

Perjanjian yang cacat tersebut dapat dibatalkan (tidak memenuhi syarat sah secara subjektif) atau dapat batal demi hukum (tidak memenuhi syarat sah objektif).

Pengertian dapat dibatalkan yaitu perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh satu pihak dihadapan hakim, sedangkan batal demi hukum diartikan sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi kontrak pemain sepak bola dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan ini kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan suatu perjanjian yang sesuai dengan kaidah hukum perdata.

Di Indonesia dikenal dengan tiga jenis Hubungan Kerja, yaitu:

f perjanjian untuk penyediaan jasa pekerja/buruh;

f perjanjian pemborongan pekerjaan; dan

f Perjanjian Kerja

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kontrak pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya merupakan suatu

perjanjian yang memuat ketentuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tentu terkandung suatu Hubungan Kerja. Dalam menentukan Hubungan Kerja yang terjadi antara pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya maka perlu dikaji lebih lanjut terhadap Hubungan Kerja yang ada di Indonesia.

Pertama yaitu perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dari pengertian tersebut, setidaknya pihak yang terlibat yaitu perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan pemberi pekerjaan yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Sedangkan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. Pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan pokok perusahaan atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Namun jika dihubungkan dengan kontrak pemain sepak bola, pengertian dari perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak termasuk kategori dari kontrak pemain sepak bola dikarenakan subjek dari dari kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan perjanjian yang melibatkan secara langsung antara pemain dengan klub yang dibelanya.

Kedua yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dari istilah tersebut setidaknya ada dua pihak dalam perjanjian ini yaitu

perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pemborongan.

Perusahaan pemberi pekerjaan yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborong. Sedangkan perusahaan penerima pemborongan yaitu perusahaan yang memenuhi syarat untuk menerima syarat pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Sampai penjelasan ini jika dihubungkan dengan kontrak pemain sepak bola, maka kontrak pemain sepak bola juga tidak termasuk kategori dari perjanjian pemborongan kerja. Dalam kontrak pemain sepak bola, pemain sepak bola bertindak sebagai subjek perorangan dan bukan sebagai perusahaan. Kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan perjanjian yang melibatkan secara langsung antara pemain dengan klub yang dibelanya.

Ketiga yaitu Perjanjian Kerja. Dari ketiga hubungan perjanjian tersebut, kontrak pemain sepak bola identik dengan Perjanjian Kerja. Walaupun kontrak pemain sepak bola identik dengan Perjanjian Kerja, perlu ditelaah apakah kontrak pemain sepak bola memenuhi unsur pekerjaan, upah, perintah, dan waktu. Terkait dengan unsur pekerjaan, pekerjaan ini dilakukan dengan maksud memenuhi prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak penerima kerja kepada pemberi kerja. Dalam melakukan pekerjaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh si penerima pekerjaan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dikaitkan dengan kontrak pemain sepak bola, si pemain melakukan pekerjaannya dengan bermain sepak bola untuk kepentingan klub. Si pemain sepak bola harus melakukan pekerjaannya sendiri tanpa boleh diwakilkan oleh orang lain. Dengan ini unsur tersebut terpenuhi. Kemudian adanya unsur dibawah perintah dimaksudkan salah satu pihak

bertindak sebagai pemberi kerja dengan memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan kepada si penerima kerja (buruh/pekerja). Jika dikaitkan dengan pemain sepak bola unsur ini tidak terpenuhi, dikarenakan pemain sepak bola dalam bermain sepak bola hanya melakukannya berdasarkan kemampuan khusus atau keahlian khusus yang dimilikinya dan tidak mendapat perintah secara langsung dari pihak klub. Mengenai unsur upah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pengertian lain dari upah yaitu imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sebagai penerima kerja. Upah dapat berbentuk uang dan pemberian upah dapat dilihat dari segi nominal. Dikaitkan dengan kontrak pemain sepak bola, di dalam kontrak tersebut dicantumkan mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh klub kepada si pemain yang membela klub tersebut. Dalam kontrak pemain sepak bola juga dapat dicantumkan mengenai bonus tambahan apabila pemain yang membela klub tersebut telah berhasil mencapai suatu ketentuan seperti membantu klub tersebut menjuarai suatu kejuaraan ataupun menjadi pencetak gol terbanyak bagi klub tersebut. Dengan ini unsur upah telah terpenuhi dalam suatu kontrak pemain sepak bola. Mengenai unsur waktu, maksudnya ada suatu ketentuan terkait lamanya waktu dalam melakukan pekerjaan. Penentuan waktu dalam suatu Perjanjian Kerja menentukan jangka waktu dalam melakukan pekerjaan

sebagaimana yang diperjanjikan. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur adanya ketentuan waktu dalam Perjanjian Kerja yaitu Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Aturan mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kontrak pemain sepak bola diatur mengenai durasi kontrak pemain tersebut dengan klub yang dibelanya. Umumnya kontrak pemain sepak bola dengan klub hanya berjangka waktu dua tahun atau tiga tahun, dalam hal ini digolongkan dalam Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu. Namun tidak jarang juga klub sepak bola melakukan kontrak dengan pemain dengan jangka waktu lima tahun. Dalam hal ini digolongkan sebagai Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan Perjanjian Kerja waktu tertentu dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu paling lama hanya berjangka waktu dua tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Apabila Perjanjian Kerja melebihi ketentuan jangka waktu dalam kategori Perjanjian Kerja waktu tertentu, maka Perjanjian Kerja tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. Dengan ini unsur waktu telah terpenuhi dalam kontrak pemain sepak bola. Dengan terpenuhi hanya tiga unsur, maka kontrak pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya bukan merupakan Perjanjian Kerja yang sesuai dengan kaidah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di dalam industri sepak bola dikenal istilah loan transfer atau yang biasa disebut sebagai peminjaman pemain dan merupakan hal yang sering ditemui pada

aktivitas bursa transfer pemain sepak bola. Peminjaman pemain ini merupakan suatu keadaan dimana seorang pemain yang bermain dan masih terikat kontrak dengan sebuah klub dipinjamkan kepada klub yang lain. Peminjaman tersebut dapat dilakukan dengan nilai pembayaran tertentu atau bahkan tidak sama sekali.

Alasan dilakukannya peminjaman pemain yaitu:

1. Klub yang melakukan peminjaman kekurangan dana untuk membeli pemain baru

Dalam meningkatkan kualitas permainan suatu klub dibutuhkan kualitas pemain yang memumpuni. Klub tersebut harus melakukan „pembelian... pemain yang sesuai dengan kebutuhan klub. Namun apabila klub tersebut memiliki keterbatasan finansial, klub lebih memilih alternatif untuk meminjam pemain dari klub lain dengan maksud untuk mengurangi pengeluaran klub.

2. Klub yang meminjamkan pemain kekurangan dana

Suatu klub memungkinkan untuk meminjamkan pemainnya apabila kondisi finansial klub tersebut mengalami keterpurukan, namun pihak klub tidak menginginkan untuk melepas pemain tersebut dikarenakan si pemain memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan klub tersebut. Klub tersebut meminjamkan pemainnya dengan maksud untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi finansial klub tanpa harus melepas pemain tersebut.

3. Klub yang meminjamkan ingin meningkatkan kemampuan pemain yang dipinjamkannya

Suatu klub yang memiliki banyak pemain namun pemain tersebut masih belum sesuai dengan skema permainan klub tersebut, memungkinkan untuk dipinjamkan kepada klub yang lain. Tujuan dilakukan peminjaman pemainnya tersebut kepada klub lain dengan maksud untuk mengembangkan kualitas permainan dari si

pemain tersebut. Apabila perkembangannya sesuai dengan harapan dan kemampuan tersebut telah meningkat maka memungkinkan klub yang meminjamkan itu untuk menariknya kembali. Hal ini biasanya terjadi pada pemain yang masih muda dan kalah bersaing dengan para pemain yang lebih berpengalaman di klub tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa kontrak pemain sepak bola merupakan suatu perjanjian yang telah sesuai dengan kaidah hukum perdata, terkait dengan ini dapat dilakukan pendekatan lebih lanjut mengenai klausula peminjaman pemain yang tercantum dalam kontrak pemain sepak bola dengan klub. Klausula peminjaman pemain yang tercantum dalam kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan ketentuan yang disepakati bersama. Dalam membuat perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian yang berisi berbagai macam perjanjian sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan dengan ini klausula peminjaman pemain dapat diterapkan selama dilakukan dengan berdasarkan itikad baik. Hal mengenai peminjaman pemain sepak bola kepada klub lain juga diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni:

Perjanjian Kerja dan perjanjian pemborongan kerja. Dengan ini penggolongan

Hubungan Kerja menurut KUH Perdata sebagai berikut:

- f* Perjanjian pemberian jasa tertentu;
- f* Perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
- f* Perjanjian Kerja.

Perjanjian Kerja merupakan perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain. Dan perjanjian pemborongan kerja yaitu suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, dimana pihak yang satu menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan. Perjanjian pemberian jasa pekerja yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.

Dalam hal suatu klub sepak bola meminjamkan pemainnya kepada klub lain, merupakan suatu keadaan dimana pihak klub yang mengikat kontrak dengan pemain sepak bola membuat perjanjian dengan klub yang berminat untuk meminjam jasa pemain sepak bola tersebut. Dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, maka peminjaman pemain ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian jasa tertentu dan hal ini berlaku bagi pemain sepak bola profesional maupun pemain sepak bola non-profesional.

PENUTUP

1. Kontrak pemain sepak bola dengan klub merupakan suatu Perjanjian/Kontrak yang sesuai dengan kaidah hukum perdata dan bukan merupakan Perjanjian Kerja

yang sesuai pada kaidah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan kontrak pemain sepak bola dengan klub hanya memenuhi unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur waktu. Dengan ini kontrak pemain sepak bola dengan klub mengacu pada aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Klausula peminjaman pemain dalam kontrak antara pemain sepakbola dengan klub yang dibelanya telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Aloysius Uwiyono. *Asas-asas Hukum Perburuhan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013

Cindawati, M. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional* Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(2), 181, 2014

Daris, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan* Bandung. Citra Aditya Bakti. 2001

El, T., Antari, I. R. A., Ari, H., & Ninik, D. *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing* Mimbar Hukum, 23(3), 583-596, 2011

Hikmawati, E. *Kedudukan Kontrak Bagi Tenaga Kerja Alih Daya Terhadap Pekerja Alih Daya Tanpa Adanya Kontrak Ketenagakerjaan* Universitas Esa Unggul, 15(13), 259-273, 2018.

Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* Bandung: Citra Aditya, 2010

Innaka, A. R. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*. *Mimbar Hukum*, 24(3), 504-514, 2012.

J. Satrio. *Hukum Perikatan* Jakarta: PT. Alunni, 1999

Johanes Ibrahim. *Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* Bandung: Refika Aditama, 2004

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

KBBI. *Pengertian Profesional*.

Khakim, A. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* 2014

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Muhammad, A. Kadir. *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000

Projodikoro, W.. *Azas-azas Hukum Perjanjian* Bandung: Sumur. 1993

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Adityabakti, 1995

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Bogor: Politeia, 1994

Salim, M.S. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Savinotes. *Analisis Deskriptif*. 2018

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta, 2008.

Yusra, D. *Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer*. 1 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]* Diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999),

_____, *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Permen No. 2 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu.*